

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian ini, maka terlihat dalam dunia tafsir yang ada di Indonesia mengalami perkembangan yang bisa dikatakan signifikan. Dilihat dari awal mula munculnya benih penafsiran al-Qur'an di Indonesia, yang mana pada hal ini adalah tafsir Tarjumān al-Mustafid dengan tafsir yang bisa dianggap paling mutakhir saat ini yaitu Tafsīr al-Mishbāh. Di mana jika diperhatikan bahwa penafsiran dari 'Abd al-Ra'uf Singkel tidak sepenuhnya sebagai terjemahan dari Tafsīr al-Jalālain. Beliau dalam penafsirannya terlihat sedikit perbedaan karena ada unsur penyederhanaan untuk mempermudah memahami al-Qur'an pada saat itu. Di mana kita ketahui bahwa awal mula munculnya Islam, maka penafsiran al-Qur'an difungsikan untuk menambah keyakinan umat pada saat itu. Karena pada saat itu sangat langka bagi orang awam yang dapat memahami bahasa Arab. Dengan penyederhanaan tersebut maka al-Qur'an lebih mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat.

Sedangkan jika dilihat dari penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsīr al-Mishbāh, maka terlihat perkembangan dari penafsiran itu baik dari segi produk tafsir hingga metodologi yang diterapkan. Sehingga dengan itu membuat hasil dari penafsiran al-Qur'an lebih baik lagi. Jika dikaitkan dengan keadilan gender, maka penafsiran dengan cara ini sudah berusaha untuk memberikan pandangan yang lebih berkeadilan dari pada penafsiran dengan metode klasik yang cenderung

masih merendahkan posisi perempuan. Dengan perkembangan metodologi modern ini, maka hasil penafsirannya sudah mulai mengangkat kedudukan perempuan dan menghindari atau menolak anggapan-anggapan ulama dahulu yang cenderung merendahkan perempuan. Hal ini merupakan sebuah kemajuan dalam berpikir, di mana para pemikir muslim modern sudah mulai berani menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

Perkembangan pemikiran tersebut bisa dilihat pada nilai kesaksian perempuan dalam kedua tafsir yang menjadi objek penelitian, yaitu *Tarjumān al-Mustafid* dan *Tafsīr al-Mishbāh*. Pada persoalan muamalah, khususnya pada surah *al-Baqarah* ayat 282 dan di mana ayat ini lah yang menjadi perdebatan di kalangan para feminis pada zaman modern ini. ‘Abd al-Ra’uf Singkel dalam tafsirnya bisa disimpulkan masih mempertahankan komposisi yang tetapkan *al-Qur’an*. Beliau tidak memberikan komentar berlebih terkait perbedaan komposisi kesaksian tersebut. Namun, beliau dalam tafsirnya tidak mengatakan bahwa alasan kesaksian dua perempuan itu sebanding dengan kesaksian seorang laki-laki sebagai bentuk kelemahan akal dan kurangnya agama perempuan. Di mana, kedua alasan itu terdapat pada *Tafsīr al-Jalālain* yang mana sebagian orang berkesimpulan bahwa kitab itu lah yang menjadi rujukan utama kitab *Tarjumān al-Mustafid* ini. Dengan tidak menyatakan kurangnya akal dan agama perempuan dalam hal persaksian ini, maka penafsiran ‘Abd al-Ra’uf Singkel ini bisa dikatakan setingkat lebih baik dalam penghargaan atas posisi perempuan. Sedangkan Quraish Shihab dalam

penafsirannya mencoba memberikan sebuah pandangan mengapa komposisi tersebut disebutkan dalam al-Qur'an, yang mana pada intinya adalah perbedaan pembagian tugas dan fungsi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Kemudian beliau juga menolak anggapan bahwa perempuan itu kurang dalam hal akalinya. Menurut beliau bahwa hal itu sudah tidak tepat lagi jika kita melihat realitas zaman yang mana perempuan sudah banyak yang melebihi laki-laki dalam hal muamalah.

Terkait persoalan kesaksian dalam wasiat, rujuk dan talak, maka terlihat kedua mufassir tidak menjelaskan secara detail terkait siapa yang berhak menjadi saksi pada perkara tersebut, apakah khusus untuk laki-laki saja atau juga bisa untuk perempuan. Sedangkan pada persoalan tuduhan zina, maka keduanya terlihat sepakat bahwa untuk empat orang saksi tersebut adalah dari laki-laki. Sepertinya mereka masih mempertahankan ketetapan para ulama bahwa kesaksian terkait hukuman hudud ini hanya berlaku untuk laki-laki. Namun, dalam tafsirnya menjelaskan mengapa hal itu terjadi, karena menurut beliau al-Qur'an dan Sunnah bermaksud menghindarkan wanita dari tempat-tempat mesum, apalagi menyaksikan kedurhakaan yang sangat buruk.

B. Saran

Alhamdulillah penulisan skripsi ini telah selesai dilakukan. Walaupun demikian, penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna.

Sehingga tidak menutup kemungkinan untuk dikembangkan lagi oleh peneliti selanjutnya. Kitab tafsir yang dijadikan objek penelitian pun juga tidak terbatas pada kedua kitab yang penulis pakai. Masih banyak karya tafsir nusantara yang masih relevan untuk dikaji dan dijadikan penelitian. Terkait isu gender yang masih menjadi perdebatan juga masih banyak, seperti perceraian, pengaushan anak, imam shalat. Sehingga masih terbuka lebar bagi peneliti yang ingin melanjutkan penelitian tersebut.